BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Bireuen Tahun 2012, Pasal 3 ayat (4) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Libur atau Hari Yang Diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut dan dapat terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai Hari yang diliburkan di Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 270-208 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak sebagai Hari Yang Diliburkan di Provinsi Aceh;

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 42).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI KABUPATEN BIREUEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Pemilihan Bupati/Wakil Bupati adalah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bireuen.
7. Hari libur atau hari yang diliburkan adalah suatu keadaan yang bebas dari kegiatan pekerjaan dan persekolahan dalam rangka Pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sebagai hari yang diliburkan di Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

MUZAKKAR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19591207 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 137

Scanned by CamScanner